



LAM-PTKes

Lembaga Akreditasi Mandiri
Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia

SERTIFIKAT AKREDITASI

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA, SURABAYA

No. 0070/LAM-PTKes/Akr/Pro/II/2026

Dinyatakan

TERAKREDITASI UNGGUL

Berdasarkan proses akreditasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) sebagai bentuk penjaminan mutu eksternal. Pernyataan ini diterbitkan untuk menunjukkan hasil penilaian melampaui pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi kesehatan.

Berlaku 3 Tahun

Sejak 28 Februari 2026 Hingga 27 Februari 2029

Jakarta, 28 Februari 2026



Verifikasi Keaslian Dokumen

Pastikan dokumen ini diterbitkan oleh LAM-PTKes dan masih berlaku.

Pindai kode QR atau kunjungi:
<https://lamptkes.org>

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD

Ketua

Lembaga Akreditasi Mandiri
Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia

Supervised



Recognized



WORLD FEDERATION FOR
MEDICAL EDUCATION



apcr
KAMER
KAMER ASSOCIATION
INDONESIA



Members



apqn
ASIA-PACIFIC QUALITY NETWORK

AQAN
AQAN Quality Assurance Network

INQAAHE
INQAAHE
Since 1991



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0070/LAM-PTKes/Akr/Pro/II/2026

Tentang
STATUS AKREDITASI

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI
UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA, SURABAYA**

- Menimbang :
1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
 2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
 3. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 yang mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 4. Bahwa telah terbit Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 382/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk Melaksanakan Akreditasi;
 5. Bahwa telah terbit Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes (Perkumpulan LAM-PTKes) No. 005/PP/04/2025 tanggal 24 April 2025 tentang Proses Akreditasi Nasional Program Studi Kesehatan LAM-PTKes dengan Instrumen Akreditasi 8 Kriteria (Kualitatif);
 6. Bahwa status akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan *Jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
 10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komite Akreditasi No. 003/LAM-PTKes/BA Akr/II/2026 tanggal 28 Februari 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA, SURABAYA DENGAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL**
- Kedua : Status akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Beberapa rekomendasi dari Rapat Pleno Komite Akreditasi terlampir agar menjadi perhatian.
- Keenam : LAM-PTKes akan melakukan monitoring evaluasi (monev) setiap tahun sebagai bentuk pemantauan kelayakan mutu hasil akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Februari 2026

Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD



REKOMENDASI

HASIL RAPAT PLENO KOMITE AKREDITASI LAM-PTKes PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA, SURABAYA

1. Sistem Penilaian Mahasiswa untuk Meningkatkan Capaian Pembelajaran

Prodi perlu menyempurnakan sistem asesmen mencakup: a) Pengembangan matriks pemetaan CPL-CPMK-*Assessment*; b) Standarisasi rubrik berbasis level kompetensi; c) Implementasi mekanisme moderasi nilai; d) Penggunaan hasil evaluasi CPL sebagai dasar revisi kurikulum dan metode pembelajaran dalam siklus PPEPP SPMI.

Dengan pendekatan ini, sistem penilaian tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga transformatif dalam meningkatkan mutu pembelajaran.

2. Penentuan Jumlah dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan (Tendik)

Prodi perlu penguatan: a) Melakukan *workforce analysis* berbasis rasio mahasiswa, kompleksitas layanan akademik, dan kebutuhan digitalisasi; b) Menyusun *competency mapping* tendik; c) Mengintegrasikan *Man Power Planning* dengan Renstra dan RKAT dan mengembangkan sistem monitoring kinerja berbasis indikator layanan.

Dengan demikian, pengelolaan SDM kependidikan tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional, tetapi juga mendukung pencapaian visi dan daya saing institusi.

3. Kebijakan dan Alokasi Anggaran Mendukung Visi Misi

Prodi perlu: a) Mengintegrasikan anggaran dengan indikator kinerja utama (IKU); b) Mendorong unit mengajukan anggaran berbasis *output* dan *outcome*; c) Meningkatkan transparansi realisasi anggaran dan melakukan evaluasi *cost-effectiveness* terhadap program strategis.

Langkah ini akan memastikan bahwa yang dibelanjakan memiliki kontribusi nyata terhadap pencapaian visi, misi, dan keunggulan Prodi/Institusi.

4. Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Pengambilan Keputusan

Prodi perlu penguatan Tata Kelola: a) Penguatan mekanisme *townhall meeting* (forum dialog terbuka dan partisipatif) berkala; b) Publikasi ringkasan kebijakan dan tindak lanjut; c) Pelibatan aktif mahasiswa dalam komite mutu dan pengembangan kurikulum dan monitoring akuntabilitas keputusan melalui sistem SPMI.

Dengan demikian, tata kelola institusi semakin transparan, partisipatif, dan akuntabel.

5. Lingkungan Inklusif dan Pengembangan *Soft Skills*

Prodi perlu penguatan: a) Mengintegrasikan penilaian *soft skills* dalam rubrik pembelajaran; b) Mengembangkan program mentoring dosen-mahasiswa; c) Menyelenggarakan program *leadership dan service learning*; d) Memperkuat pendidikan etika profesi dan tanggung jawab sosial dan menetapkan kebijakan lingkungan inklusif dan anti-diskriminasi secara eksplisit.


Langkah ini diharapkan mampu membentuk lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berkarakter, etis, dan memiliki kepedulian sosial.

6. Prodi perlu penegasan persiapan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas (Wing Gigi dan Mulut).

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Februari 2026

Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD